

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Bantul

1. Keadaan Alam

Kabupaten Bantul berada di sebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- b. Sebelah selatan : Samudera Indonesia.
- c. Sebelah timur : Kabupaten Gunung Kidul.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Kulon Progo.

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 km² (15,905% dari Luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari setengahnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

- a. Bagian barat, adalah daerah landai serta perbukitan dari utara ke selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km² (41,62 %).
- c. Bagian timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
- d. Bagian selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit

berlaguna, terbentang di pantai selatan dari Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek.

Tata guna lahan :

- a. Pemukiman : 3.927,61 ha (7,75 %).
- b. Sawah : 15.879,40 ha (31,33 %).
- c. Tegalan : 6.625,67 ha (13,07 %).
- d. Hutan : 1.385 ha (2,73 %).
- e. Kebun campuran : 16.599,84 ha (32,75%).
- f. Tanah tandus : 543 ha (1,07%).
- g. Lain-lain : 5.724,48 Ha (11,30%).

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². Yaitu :

- a. Sungai Oyo : 35,75 km.
- b. Sungai Opak : 19,00 km.
- c. Sungai Code : 7,00 km.
- d. Sungai Winongo : 18,75 km.
- e. Sungai Bedog : 9,50 km.
- f. Sungai Progo : 24,00 km.

2. Pemerintahan

Terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 dusun.

3. Kependudukan

Hasil registrasi penduduk tahun 2015:

- a. Total penduduk (jiwa) berjumlah sebanyak 919.440 jiwa.

- b. Kepala Keluarga (KK) berjumlah sebanyak 299.772 kk.
- c. Mutasi penduduk tahun 2011
 - 1) Lahir (L) 9.499 orang = 0.94 %.
 - 2) Datang (D) 14.358 orang = 1.41 %.
 - 3) Mati (M) 4.578 orang = 0,45 %.
 - 4) Pergi (P) 11.350 orang = 1,12 %.
- d. Kenaikan penduduk = -
- e. Kenaikan alami (L-M) = 7.929 orang.
- f. Kepadatan penduduk (Jiwa/km²) = 2.012,93 orang.¹

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

Sebelum masuk kepada pembahasan lebih khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015, penulis telah melakukan penelitian untuk memperoleh data terkait jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 dan Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015.

Penelitian ini dilakukan ke kantor KPU Kabupaten Bantul untuk memperoleh data yang valid terkait partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kabupaten Bantul dengan acuan data pilkada tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh data pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 sebagai berikut:

¹ https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.45.

1. Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2010

Tabel 4. 1 Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bantul Tahun 2010

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pengguna hak pilih	509.920
2.	Yang tidak menggunakan hak pilih	182.422
	TOTAL	692.342

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Pada tahun 2010, daftar pemilih tetap Kabupaten Bantul yang tercatat oleh KPU Kabupaten Bantul berjumlah 692.342 orang. Dalam daftar pemilih tersebut, pengguna hak pilih berjumlah 509.920 orang dan sisanya yang berjumlah 182.422 orang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010. Berikut distribusi pengguna hak pilih dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bantul:

Tabel 4. 2 Distribusi Pengguna Hak Pilih

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Partisipasi
1.	Bambang Lipuro	11.239	12.659	23.898	71,08%
2.	Banguntapan	24.098	27.436	51.534	70,63%
3.	Bantul	16.915	18.664	35.579	77,35%
4.	Dlingo	10.516	11.880	22.396	76,91%

5.	Imogiri	16.843	18.872	35.715	75,14%
6.	Jetis	15.647	17.071	32.718	75,04%
7.	Kasihlan	24.585	27.178	51.763	70,82%
8.	Kretek	8.455	9.667	18.122	73,83%
9.	Pajangan	9.607	10.274	19.881	78,43%
10.	Pandak	14.239	15.708	29.947	72,68%
11.	Piyungan	13.106	14.607	27.713	75,91%
12.	Pleret	12.163	13.288	25.451	79,16%
13.	Pundong	9.922	10.837	20.759	72,53%
14.	Sanden	9.231	10.193	19.424	71,08%
15.	Sedayu	12.081	13.412	25.493	71,76%
16.	Sewon	24.608	26.792	51.400	73,45%
17.	Srandakan	8.732	9.395	18.127	71,91%
	TOTAL	241.987	267.933	509.920	73,65%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas, dapat kita lihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 mencapai 509.920 orang atau jika dipersentasakan mencapai 73,65%. Pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 241.987 orang dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 267.933 orang. Tingkat partisipasi masyarakat tertinggi berada di Kecamatan Pleret yang persentasenya mencapai 79,16% dan tingkat partisipasi masyarakat terendah berada di Kecamatan Banguntapan yang persentasenya mencapai 70,63%. Dari hasil tingkat partisipasi masyarakat tadi, terdapat suara sah dan tidak

sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010. Berikut data suara sah dan tidak sah dan tidak sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010:

Tabel 4. 3 Data Suara Sah dan Tidak Sah Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2010

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah suara sah	487.877
2.	Jumlah suara tidak sah	22.043
	TOTAL	509.920

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Jumlah suara sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 berjumlah 487.877 suara dari 509.920 suara yang mana persentasenya mencapai 95,67% sedangkan untuk jumlah suara yang tidak sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 berjumlah 22.043 suara dari 509.920 suara yang mana persentasenya mencapai 4,33%.

Penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh data yang valid terkait partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kabupaten Bantul dengan acuan data pilkada tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh data pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 sebagai berikut:

2. Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

Tabel 4. 4 Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Uraian	Jumlah
------------	---------------	---------------

1.	Pengguna Hak Pilih	523.817
2.	Yang tidak menggunakan hak pilih	172.038
	TOTAL	695.855

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015, daftar pemilih yang tercatat oleh KPU Kabupaten Bantul berjumlah 695.855 orang, dengan rincian pengguna hak pilih berjumlah 523.817 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 172.032 orang. Berikut distribusi pengguna hak pilih dalam pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015 dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bantul:

Tabel 4. 5 Distribusi Pengguna Hak Pilih

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Partisipasi
1.	Bambang Lipuro	11.422	12.826	24.248	75,70%
2.	Banguntapan	24.681	28.313	52.994	69,27%
3.	Bantul	17.260	19.465	36.725	78,56%
4.	Dlingo	10.647	12.212	22.859	76,29%
5.	Imogiri	17.189	19.342	36.531	76,64%
6.	Jetis	16.088	17.732	33.820	78,12%
7.	Kasihan	24.709	27.596	52.305	70,80%
8.	Kretek	8.755	10.318	19.073	79,19%
9.	Pajangan	10.232	10.857	21.089	81,69%
10.	Pandak	14.837	16.139	30.976	77,60%

11.	Piyungan	13.311	15.066	28.377	77,34%
12.	Pleret	12.600	13.970	26.570	78,88%
13.	Pundong	10.194	11.343	21.537	75,86%
14.	Sanden	9.040	10.343	19.383	75,86%
15.	Sedayu	12.387	13.646	26.033	75,99%
16.	Sewon	25.305	27.737	53.042	72,98%
17.	Srandakan	8.652	9.603	18.255	75,62%
	TOTAL	247.309	276.508	523.817	75,28%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas, dapat kita lihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 mencapai 523.817 orang atau jika dipersentasakan mencapai 75,28%. Pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 247.309 orang dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 276.508 orang. Tingkat partisipasi masyarakat tertinggi berada di Kecamatan Pajangan yang persentasenya mencapai 81,69% dan tingkat partisipasi masyarakat terendah berada di Kecamatan Banguntapan yang persentasenya mencapai 69,27%.

Terlihat terjadi kenaikan partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010 di beberapa kecamatan. Setidaknya ada 12 kecamatan yang mengalami kenaikan partisipasi masyarakatnya, yaitu:

1. Kecamatan Bambang Lipuro (4,62%)
2. Kecamatan Bantul (1,21%)

3. Kecamatan Imogiri (1,50%)
4. Kecamatan Jetis (3,08%)
5. Kecamatan Kretek (5,36%)
6. Kecamatan Pajangan (3,26%)
7. Kecamatan Pandak (4,92%)
8. Kecamatan Piyungan (1,43%)
9. Kecamatan Pundong (3,33%)
10. Kecamatan Sanden (4,78%)
11. Kecamatan Sedayu (4,23%)
12. Kecamatan Srandakan (3,71%)

Namun, ada juga kecamatan yang mengalami penurunan partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010. Ada 5 kecamatan yang mengalami penurunan partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015, yaitu:

1. Kecamatan Banguntapan (-1,36%)
2. Kecamatan Dlingo (-0,62%)
3. Kecamatan Kasihan (-0,02%)
4. Kecamatan Pleret (-0,28%)
5. Kecamatan Sewon (-0,56%)

Dari hasil tingkat partisipasi masyarakat tadi, terdapat suara sah dan tidak sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015. Berikut data suara sah dan tidak sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015:

**Tabel 4. 6 Data Suara Sah dan Tidak Sah Pilkada Kabupaten Bantul
Tahun 2015**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah suara sah	495.089
2.	Jumlah suara tidak sah	28.728
	TOTAL	523.817

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Jumlah suara sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 berjumlah 495.089 suara dari 523.817 suara yang mana persentasenya mencapai 94,51% sedangkan untuk jumlah suara yang tidak sah dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 berjumlah 28.728 suara dari 523.817 suara yang mana persentasenya mencapai 5,49%.

Partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat menentukan arah dan kemajuan daerahnya. Kualitas partisipasi masyarakat ditentukan oleh apakah masyarakat telah memenuhi ketentuan dalam memilih untuk memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses untuk menyalurkan hak pilihnya apakah masyarakat memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas berdasarkan keyakinan atau kepercayaan terhadap calon tersebut.

Kualitas partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat ditentukan juga oleh kualitas pemilih itu sendiri. Semakin bagus kualitas pemilihnya maka penyelenggaraan pilkada akan berkualitas dan akan berdampak sangat besar terhadap hasil akhir dari pemilu. Kebanyakan sekarang ini pemilih tidak

melihat apa visi, misi, dan program yang akan dijalankan oleh calon kepala daerahnya, tetapi kebanyakan dilihat dari faktor kesamaan kepercayaan dan kesamaan etnik yang dimiliki oleh pasangan calon kepala daerah.

Tidak bisa kita pungkiri, salah satu harapan terjadinya reformasi pada sejak tahun 1998 adalah terwujudnya perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Gismar dan Hidayat (2010) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan yang paling dasar dari pergerakan reformasi yaitu karena terlalu fokus terhadap pembangunan dan perbaikan institusi negara tanpa memperkuat kapasitas negara secara seimbang. Hal tersebut membuat “kehadiran negara” dalam kehidupan sehari-hari menjadi samar-samar.

Lembaga pemerintahan saat ini memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Menurut Friedman dan Hechter menjelaskan bahwa kemampuan dari suatu lembaga untuk memberikan suatu hal yang bersifat positif maupun negatif kepada masyarakat akan mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi atau tidak. Hal ini membuktikan bahwa suatu lembaga mampu untuk memberikan dorongan kepada masyarakat apakah mereka akan ikut berpartisipasi dalam hal politik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, lembaga pemerintahan yang ikut berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada antara lain adalah KPUD, Bawaslu dan tokoh masyarakat.

Pertama, KPUD memiliki peran sebagai penyelenggara dalam pilkada yang tentunya salah satu tugas utamanya adalah untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya dalam menggunakan hak pilih yang dimilikinya. Hal tersebut termuat dalam Pasal 18 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.”² Sehingga sudah menjadi tugas KPUD untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama pilkada melalui berbagai sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan baik melalui tatap muka maupun melalui berbagai macam media seperti spanduk dan baligo.


Kedua, Bawaslu memiliki peran untuk mengajak masyarakat terlibat secara aktif dalam tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya proses pemilu merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat bisa saja memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu supaya berjalan efektif berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti kita ketahui Bawaslu tidak memiliki cukup anggota untuk mengawasi semua tempat, sehingga sudah sepatutnya menjadi peran masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu supaya berjalan dengan damai dan tertib.

² UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketiga, tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam suatu kelompok di masyarakat karena kemampuannya untuk mempengaruhi orang disekitarnya, sehingga keterlibatan dari tokoh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu terutama pilkada. KPUD tidak bisa melakukan sosialisasi ke semua tempat karena terbatasnya SDM yang dimiliki, sehingga sudah menjadi peran tokoh masyarakat untuk melakukan ajakan kepada masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Adanya partisipasi dari tokoh masyarakat tersebut juga diharapkan dapat menjadi teladan dan panutan warga lainnya supaya turut menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, terutama dalam pilkada yang mana mempengaruhi jalannya pemerintahan di daerahnya sendiri.

Peran suatu lembaga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada akhirnya hanya bisa dijawab melalui keberhasilan dalam jalannya pilkada. Dalam hal ini sesuai dengan data pada tabel diatas kondisi demokrasi di Kabupaten Bantul memang mengalami kenaikan meskipun berjalan secara lambat. Berikut perbandingan partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 dan pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015:

Gambar 4. 1 Perbandingan Partisipasi Masyarakat Antara Pilkada Tahun 2010 Dengan Pilkada Tahun 2015



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Pada tahun 2010 tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul sebesar 73,65% (509.920 orang) sedangkan pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul sebesar 75,28% (523.817 orang). Hal tersebut berarti terjadi kenaikan partisipasi masyarakat sebesar 1,63% (13.897 orang). Sebenarnya KPU pusat sendiri memberikan target tingkat partisipasi sebesar 77,5% kepada KPU DIY, namun target tersebut memang belum tercapai secara maksimal dikarenakan banyak hal. Berikut perbandingan antara pilkada tahun 2010 dengan pilkada tahun 2015:

**Tabel 4. 7 Perbandingan Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2010
dengan Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015**

Uraian	Perbandingan	
	Pilkada 2010	Pilkada 2015
DPT	692.342	695.855
Partisipasi	509.920	523.817
Golput	182.422	172.038
Jumlah Suara Sah	487.877	495.089
Jumlah Suara Tidak Sah	22.043	28.728

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas kita bisa melihat perbandingan antara pilkada tahun 2010 dengan pilkada tahun 2015. Terjadi kenaikan jumlah DPT yang tercatat oleh KPU Kabupaten Bantul pada pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010, yakni jumlah DPT naik sebesar 3.513 orang atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 0,50%. Kemudian terjadi kenaikan untuk partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010, yakni sejumlah 13.897 orang atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 1,63%. Untuk golput sendiri terjadi penurunan pada pilkada tahun 2015 dibandingkan pilkada tahun 2010, yakni sejumlah 10.384 orang atau jika dipersentasekan terjadi penurunan sebesar 24,72%. Selanjutnya untuk jumlah suara sah terjadi kenaikan pada pilkada tahun 2015 dibandingkan

pilkada tahun 2010, yakni sejumlah 7.212 suara atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 1,46%. Lalu untuk jumlah suara yang tidak sah mengalami kenaikan pada pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010, yakni sejumlah 6.685 suara atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 23,27%.

Tingkat ketidakhadiran di TPS atau biasa kita sebut golput dalam pilkada tahun 2015 juga cukup tinggi, yaitu mencapai 24,72%. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, diantaranya yaitu:

1. Sedang bekerja di luar kota.
2. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan kuliah di luar kota.
3. Manula yang sudah tidak mampu lagi untuk datang ke TPS padahal sudah masuk ke dalam daftar DPT.
4. Orang yang mempunyai kesibukan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan.
5. Orang-orang yang benar-benar apatis terhadap pelaksanaan pilkada karena merasa tidak ada dampak yang dirasakan oleh dirinya.

Masih cukup tingginya jumlah suara yang tidak sah juga mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan tata cara menggunakan hak pilihnya dengan benar. Jumlah suara yang tidak sah dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2015 mencapai 28.728 suara (5,8%), lebih tinggi daripada penyelenggaraan pilkada tahun 2010 yang berjumlah 22.043 suara (4,5%). Hal ini bisa jadi karena

kekurangpahaman masyarakat tentang tata cara memilih yang benar. Tentunya ini menjadi suatu hal yang harus segera diperbaiki dan diselesaikan secepatnya. Sosialisasi dan pendidikan politik mengenai tata cara memilih yang benar mungkin menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini seluruh elemen masyarakat harus saling bekerjasama karena tidak semua tempat bisa dijangkau oleh KPU dengan keterbatasan jumlah SDM nya. Diharapkan dengan adanya kerjasama antar semua elemen masyarakat ini dapat meningkatkan demokrasi di kalangan masyarakat dan menciptakan pemerintahan daerah yang berjalan dengan baik.

Menurut analisa Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), dari laporan dana kampanye KPU, mereka mengidentifikasi adanya daerah rawan terjadi politik uang dalam pilkada tahun 2015, yang diantaranya adalah Kabupaten Bantul. JPPR mencatat bahwa para pasangan calon kepala daerah lebih suka menggelar kampanye terbatas yang mana mencapai 41,30% yang sebenarnya rawan terjadi praktik politik uang.³ JPPR juga memantau bahwa banyak kegiatan-kegiatan dari para pasangan calon yang menjurus kepada kampanye, seperti jalan sehat, sepeda sehat dan berbagai kegiatan lainnya yang akhirnya ada pembagian berupa hadiah kepada peserta.⁴ Padahal disebutkan dalam Pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

³ <https://www.merdeka.com/politik/jppr-sebut-ada-9-daerah-rawan-politik-uang-dalam-pilkada-serentak.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.50.

⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2015/12/01/jppr-soroti-bagi-bagi-hadiah-paslon>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.53.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pasangan calon hanya diperbolehkan membuat dan membagikan bahan kampanye seperti kaos, topi dan lainnya dengan harga paling tinggi senilai Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). JPPR juga menemukan setidaknya dua TPS di Kabupaten Bantul yang tidak menyediakan *blind template* atau surat suara untuk masyarakat penderita tunanetra.⁵ Hal tersebut membuat para penyandang tunanetra tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Pada kenyataannya dalam pilkada tahun 2015 ini masih ditemukan adanya fenomena politik uang atau yang biasa disebut dengan istilah *money politic*. Politik uang adalah suatu upaya untuk memperoleh kekuasaan dengan cara membagikan uang atau barang dalam proses pemilihan yang mana sering terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah.⁶ Meskipun begitu adanya politik uang ini mungkin menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada. Dalam hal ini antara masyarakat dan para calon pasangan kepala daerah yang akan bertarung nantinya dalam pilkada memiliki kesamaan kepentingan. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap uang sedangkan para calon pasangan kepala daerah memiliki kepentingan terhadap jabatan politik. Sehingga keduanya bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Terjadinya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan para

⁵ <http://equityworldsemarang.com/jppr-15-tps-tak-sediakan-surat-suara-bagi-tunanetra/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.55.

⁶ Asykuri ibn Chamim, 2003, Andar Nubowo, dan Irfan Mawardi, *Seri Pendidikan Pemilih Untuk Pelajar: Menuju Pemilu Yang Demokratis dan Tanpa Kekerasan*, JPPR, Yogyakarta, hlm. 41.

calon kepala daerah, yang mana para calon pasangan kepala daerah akan memberikan penawaran berupa keuntungan kepada masyarakat dan dibalas oleh masyarakat yang akan memberikan dukungan suaranya untuk memenangkan para calon pasangan kepala daerah tersebut. Hubungan timbal balik tersebut membuat praktik politik uang menjadi tidak terhindarkan. Hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat dengan mudahnya ditukar dengan uang maupun benda yang mana dengan adanya hal tersebut membuat kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Masyarakat mendapatkan uang atau suatu benda, sedangkan calon pasangan kepala daerah mendapatkan jabatan politik berupa kemenangan dalam pilkada. Praktik dalam politik uang tersebut setidaknya menggunakan dua hal, yaitu:

1. Membagikan amplop.
2. Memberikan sumbangan berupa bahan berbentuk material.

Setidaknya dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2015 lalu, di Kabupaten Bantul terjadi dua kasus politik uang, yaitu:

1. Berdasarkan informasi awal yang didapat pada hari Minggu, 6 September 2015 di Dusun Butuh Kidul Triwidadi Pajangan diadakan lomba bola voly Triwidadi cup yang dihadiri salah satu wakil pasangan calon nomor urut 2 Sdr. Drs. Misbakhul Munir, M.Si yang menyampaikan sambutan diduga mengarah kepada kampanye padahal pada saat itu bukan merupakan jadwal kampanye paslon nomor urut 2. Kemudian dilakukan rapat pleno pada tanggal 10

Agustus 2015 yang menyimpulkan bahwa ada dugaan pelanggaran Pasal 69 huruf k *jo* Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2015.

2. Pada saat kampanye dialogis paslon No. 2, Suratman sebagai tim kampanye menyampaikan kepada peserta kampanye untuk mengajukan proposal tentang permohonan kelengkapan Posyandu. Salah satu kader Posyandu dijanjikan bantuan Rp 1.000.000,00 dan akan cair dalam waktu 3 hari. Namun hal tersebut berhenti di Sentra Gakkumdu karena dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul tentang temuan dugaan pelanggaran Pasal 69 huruf h *jo* Pasal 187 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015. Setelah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu ada ketidaksepahaman dari pihak kejaksaan dan kepolisian.

Pada akhirnya politik uang menjadi salah satu hal yang sering terjadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Di satu sisi, uang dianggap sebagai sebuah hal untuk menggantikan waktu dan tenaga yang sudah mereka keluarkan untuk datang dan menggunakan hak pilihnya ke TPS karena banyak munculnya pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pengguna hak pilih. Disisi lain untuk para pasangan calon kepala daerah, jabatan politik seperti kepala daerah dianggap akan memberikan keuntungan yang cukup besar untuk mereka sehingga rela untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkannya.

Meskipun begitu, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan karena terjadi kenaikan partisipasi dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bantul ini. Masyarakat sudah sedikit peduli terhadap kehidupan berdemokrasi di negeri ini, terutama untuk penyelenggaraan pilkada di daerah.

C. Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bantul Tahun 2015

Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi setiap penyelenggaraan pilkada, yaitu banyaknya pelanggaran terhadap proses teknis pelaksanaannya. Terkait pelanggaran tersebut, tanggapan pihak Bawaslu Kabupaten Bantul yang diwakili oleh bapak Nuril Hanafi selaku Kordis SDM & Organisasi menyebutkan bahwa pada pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 lalu setidaknya terjadi 46 jenis pelanggaran, yang terdiri dari:⁷

1. Pelanggaran administrasi yang berjumlah 21 kasus.
2. Pelanggaran pidana yang berjumlah 6 kasus.
3. Pelanggaran kode etik yang berjumlah 2 kasus.
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang berjumlah 4 kasus.
5. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Dukuh yang berjumlah 11 kasus.
6. Pelanggaran berupa money politik yang berjumlah 2 kasus.

Disini dapat kita lihat bahwa pelanggaran administrasi merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi. Kebanyakan pelanggaran administrasi ini dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. Salah

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Hanafi, selaku Kordiv. SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Bantul pada hari Senin, 31 Desember 2018 pada pukul 11:00 WIB.

satu contoh pelanggaran administrasi dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 kemarin adalah pemasangan alat peraga kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk dan lain-lain yang dipasang secara sembarangan. Dalam Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum melarang adanya pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat ibadah, sekolah dan lingkungan pemerintahan. Dalam peraturan KPU juga melarang untuk menempatkan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol.

Permasalahan pilkada sesungguhnya tidak hanya karena banyaknya pelanggaran terhadap proses teknisnya, tetapi juga ada pada hasil dari pilkada yang jauh dari harapan masyarakat yang mana mereka menginginkan pilkada nantinya akan melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataannya masih banyak para pemimpin di daerah yang terpilih melalui pilkada dianggap mempunyai kualitas biasa saja, mulai dari tidak profesionalisme dalam memimpin, tidak adanya perubahan dari daerah yang dipimpinnya hingga terkena masalah hukum.

Terkait dengan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal, tanggapan pihak KPU Kabupaten Bantul yang diwakili oleh ibu Rita dari Subag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu:

1. Faktor Administrasi

Masih ada masyarakat yang sudah meninggal atau yang sudah tidak tinggal di daerah tersebut namun masih terdaftar menjadi DPT. Hal tersebut terjadi diantaranya karena masyarakat tersebut tidak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi tadi.

2. Faktor Golput

Ada beberapa hal yang membuat beberapa orang memilih untuk golput, yaitu:

- a. Banyak masyarakat yang terdaftar menjadi DPT tetapi sedang berada di luar daerah, baik itu sedang merantau atau sedang melakukan hal terkait pekerjaannya. Hal tersebut membuat masyarakat yang sedang berada di luar daerah tadi tidak bisa menggunakan hak pilihnya ketika pilkada sedang berlangsung.
- b. Berhalangan hadir di TPS karena alasan teknis seperti jauhnya TPS dan tidak terdaftar daftar pemilih.
- c. Masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan ekonomi atau lebih memilih untuk bekerja daripada kehilangan penghasilannya dengan datang memilih ke TPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Tamantirto, yaitu bapak Marsudi, saat ditanya mengenai faktor-faktor yang menghambat

tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu, beliau menjawab:⁸

Faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat diantaranya karena banyak warga yang bekerja di luar kota sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk pulang ke tempat asalnya. Hal tersebut membuat mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu. Selain itu, ada juga warga yang sedang menempuh pendidikan di luar kota, yang mana mereka lebih memprioritaskan pendidikannya dibandingkan harus pulang selama sehari ke tempat asalnya.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh bapak Tomi Kelasworo selaku Kasi Pemerintahan Desa Tirtonirmolo, ia mengatakan bahwa:⁹

Pada saat pemilihan Bupati tahun 2015 lalu banyak warga yang berada di luar kota, baik sedang bekerja maupun sedang menempuh pendidikan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan waktu yang terlalu sempit untuk pulang ke tempat asalnya dan juga biaya yang dikeluarkan untuk pulang ke tempat asalnya juga tidak sedikit. Sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 lalu.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi, selaku Kasi Pemerintahan Desa Tamantirto pada hari Jum'at, 8 Februari 2019 pada pukul 09:20 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tomi Kelasworo, Kasi Pemerintahan Desa Tirtonirmolo pada hari Selasa, 12 Januari 2019 pada pukul 10:30 WIB.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat tadi pihak KPU sebenarnya sudah melakukan berbagai sosialisasi ke berbagai tempat supaya pada hari pemungutan suara masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun beberapa sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Bantul untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada antara lain:¹⁰

1. Melakukan pendidikan politik kepada tokoh-tokoh masyarakat di desa.
2. Sosialisasi melalui media berupa spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, diantaranya di kantor pemerintahan, kantor kecamatan, kantor desa, dll. Ada juga dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial dan pemberitaan di koran-koran lokal.

Selain memperkuat proses sosialisasi dan pendidikan politik kepada tokoh masyarakat, hal lain yang perlu dibenahi adalah penguatan kelembagaan pada penyelenggara pilkada. Dari pengalaman di sejumlah daerah, belum profesionalnya penyelenggara pemilu terutama di tingkat panitia *ad hoc* membuat kurang berkualitasnya proses penyelenggaraan pilkada. Penyelenggara pilkada dalam hal ini adalah PDP, PPK, PPS, dan KPPS yang kebanyakan perekrutannya melibatkan aparat desa sehingga mudah terjadi intervensi oleh para pasangan calon yang sedang berkompetisi, terlebih jika salah satu pasangan calon merupakan kepala daerah yang sedang menjabat. Alhasil muncul banyaknya pelanggaran yang terjadi karena adanya konspirasi dan intimidasi oleh salah satu pasangan calon.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, selaku Subag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Bantul pada hari Senin, 29 Januari 2019 pada pukul 09:30 WIB.

Penyelenggara di tingkat ini juga sepertinya kurang memiliki pengalaman terkait pekerjaan yang akan dihadapinya tersebut. Proses rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pilkada sedang berjalan menjadi salah satu penyebab kurangnya pengalaman yang dimiliki karena mereka tidak sempat untuk mengikuti bimbingan berupa teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga tugas yang mereka kerjakan dilakukan seadanya dan sebisanya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan setidaknya terjadi 6 kasus yang berhubungan dengan penyelenggara di tingkat ini, yaitu:

1. PPDP yang tidak melakukan cokolit di TPS 40 Pendowoharjo Kecamatan Sewon padahal batas waktu cokolit sudah berakhir. Kasus PPDP yang tidak cokolit di Kecamatan Sewon ditindaklanjuti secara lisan oleh PPK Kecamatan Sewon melalui PPS. Selanjutnya cokolit dilakukan oleh PPS.
2. Kasus PPDP yang seolah-olah melakukan cokolit tetapi sebenarnya tidak melakukan cokolit karena memalsukan form AA.1-KWK ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan surat peringatan kepada PPDP.
3. Panwascam Banguntapan melakukan cek ke lapangan terkait dengan pelaksanaan cokolit yang telah selesai dan ditemukan beberapa yang belum terpasang stiker model A.A.2.KWK dan juga belum dicokolit (tahapan pemutahiran daftar pemilih). Kasus PPDP yang tidak cokolit di Kecamatan Banguntapan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Banguntapan.

4. Ditemukan adanya selisih jumlah data antara jumlah data pemilih di PPS Desa Mulyodadi dan Desa Sumbermulyo dengan BA pleno ditingkat PPK Kec. Bambanglipuro. Terjadi ketidaksesuaian pada berita acara rekap antara yang ada di PPS dan PPK untuk Desa Sumbermulyo dan Mulyodadi.
5. Panwas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul melakukan pengawasan tentang data pemilih yang kurang valid dan akurat dengan menggunakan metode sampling 5 TPS per Desa ditemukan permasalahan antara lain :
 - a. Data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Kesalahan data pemilih.
 - b. Data pemilih tercatat lebih dari satu kali.
 - c. Data pemilih yang telah meninggal dunia.
 - d. Data pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
 - e. Data pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau POLRI,
 - f. Data pemilih fiktif.

Kemudian hal ini ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan meminta PPK se-Kabupaten Bantul untuk melakukan pengecekan, pencermatan data sesuai kewenangannya dan apabila ditemukan data yang perlu ditindaklanjuti agar segera dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ditemukan kejadian pemilih atas nama Sdri. Fitri melakukan pencoblosan 2 kali yaitu di TPS 13 dan TPS 23 yang berada Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak. Bawaslu DIY tidak dapat menindaklanjuti dan/atau meneruskan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP karena tidak memenuhi syarat formil suatu laporan dengan alasan bahwa ketika laporan diproses, masa tugas KPPS telah purna.

Sehingga penting sekali untuk saat ini mencari cara yang ideal dalam melakukan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana supaya memilih pemimpin daerah yang ideal dan cara penyampaiannya tidak dilakukan menjelang pelaksanaan pilkada, tetapi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada dimulai. Masyarakat harus diberi pengetahuan mengenai dampak yang diakibatkan apabila salah memilih pemimpinnya dan tentu saja pengetahuan untuk memilih pemimpin daerah yang berpengaruh untuk kemajuan dan perkembangan daerahnya.

D. Implikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Partisipasi masyarakat dalam pilkada sejatinya dapat membuat dampak yang penting untuk penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Dapat kita lihat dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015, yang mana terjadi kenaikan dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada dapat menentukan sebuah daerah akan mengalami kemajuan atau jalan ditempat bahkan

mengalami penurunan yang mana partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan untuk membangun sebuah pemerintahan di daerah ke arah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan analisa singkat yang dilakukan oleh Lilik Raharjo dan Umar Said (Peneliti JPPR DIY), menyebutkan bahwa di Kabupaten Bantul sendiri pada tahun 2015 ada dua pasangan calon yang mengajukan diri sebagai Bupati Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 lalu kondisi politik dirasakan masih kondusif dan tidak terjadi kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari persaingan antara kedua pasangan calon yang damai dan tidak terjadi gerakan yang merugikan pasangan lawan. Pada awalnya banyak yang meragukan keinginan dan kekuatan yang dimiliki oleh pasangan no. 1 yaitu Suharsono dan Abdul Halim Muslih yang mana mereka akan berhadapan dengan pasangan no. 2 yaitu Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir, yang mana Sri Suryawidati sendiri merupakan Bupati petahana pada periode 2010-2015. Suharsono sendiri merupakan purnawirawan perwira menengah berpangkat komisaris besar Polisi (Kombes Pol). Beliau sendiri terjun pada pilkada 2015 ini dengan alasan karena memiliki keinginan kuat untuk berbakti kepada daerah asalnya dan ingin membuat Kabupaten Bantul berkembang daripada sebelumnya.¹¹

Dalam kampanyenya, pasangan calon no.1 lebih banyak menggunakan metode *silent operation*, sehingga ketika masa kampanye berjalan pasangan calon no. 1 yang diusung oleh partai Gerindra, PKB, partai demokrat dan PKS ini tidak banyak melakukan kampanye terbatas seperti pasangan calon no. 2


¹¹ <http://lilikraharjo.blogspot.com/2016/01/analisa-singkat-hasil-pilkada-bantul.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 10.55.

yang diusung oleh PDIP, partai Golkar, dan partai Nasdem yang rata-rata per harinya menggelar lebih dari 4 kali kampanye terbatas di berbagai tempat. Dengan cara seperti ini, menurut JPPR malah membuat pasangan calon no. 1 mendapat dukungan yang lebih banyak dari berbagai pihak daripada pasangan calon no.2, yang mana alasannya karena pasangan calon no. 1 ini berhasil mengemas secara menarik mengenai isu perubahan yang diangkatnya sejak kampanye dimulai. Selain itu, pemahaman politik masyarakat yang telah mengalami perubahan yang cukup besar. Hal ini terbukti dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh JPPR di berbagai tempat di Kabupaten Bantul. Respon dari masyarakat memang kebanyakan menginginkan perubahan dalam pemerintahan di Kabupaten Bantul, yang mana mereka berpendapat bahwa selama ini Kabupaten Bantul dirasakan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang didapat dalam pilkada Bantul tahun 2015 lalu tentunya mengejutkan banyak pihak karena pada awalnya banyak yang memprediksi bahwa pasangan calon no. 2 yang mana merupakan pasangan petahana akan memenangkan pilkada ini.¹² Di sisi lain, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon no. 2 membuat elektabilitasnya sedikit menurun. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap pasangan calon no.2 seakan hilang ketika tim pemenangan mereka melakukan beberapa pelanggaran, sehingga masyarakat sadar bahwa mereka harus memilih pasangan yang benar-benar memiliki integritas supaya daerahnya lebih baik

¹² *Ibid.*

lagi kedepannya. Latar belakang kepolisian yang dimiliki pasangan calon no. 1 juga membuat masyarakat lebih mempercayai integritas kepemimpinan yang dimiliki oleh pasangan calon no. 1 untuk memimpin daerahnya. Mungkin inilah salah satu penyebab naiknya partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015 lalu, yang mana masyarakat pada saat itu menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan di Kabupaten Bantul. Berikut merupakan rincian jumlah perolehan suara pasangan calon pada pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 lalu:

Gambar 4. 2 Hasil Pilkada Tahun 2015



Dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi lapangan langsung ke salah satu kantor desa di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan data yang valid secara nyata terkait implikasi partisipasi masyarakat dalam pilkada terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penulis melakukan penelitian ke kantor Desa Tamantirto. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan perangkat desa yang diwakili oleh Bapak Marsudi. Menurut beliau partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat berpengaruh untuk pembangunan daerah ke depannya

karena menentukan pasangan calon mana yang akan memimpin ke depannya. Beliau juga menjelaskan ada perbedaan yang dirasakan antara pemerintahan bupati yang sekarang dengan bupati periode sebelumnya karena banyak kebijakan yang berganti dari bupati sebelumnya. Kepemimpinan bupati yang sekarang lebih disiplin daripada bupati periode sebelumnya karena memiliki latar belakang kepolisian. Dengan perubahan gaya kepemimpinan tersebut beliau berharap pemerintahan bupati yang sekarang dapat merubah Kabupaten Bantul ke arah yang lebih baik lagi.¹³

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku Kasi Pemerintahan Desa Tamantirto pada hari Jum'at, 8 Februari 2019 pada pukul 09:20 WIB.